



P E N E T A P A N

Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1.- Pemohon I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Air Galon di Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara., Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon I** ;
- 2.-----Pemohon II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 FKIP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 74 RT.009 RW.003, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II** ;
- 3.- Pemohon III**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 74 RT.009 RW.003, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon III** ;
- 4.----Pemohon IV**, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir truk, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 74 RT.009 RW.003, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.AGM Hal. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2016 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, adalah Saudara kandung Alm. **Fatimah** dari pernikahan **Abdul Malik bin Sani** dengan **Rabaini Binti Abu Samak**, akan tetapi kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa, Alm. **Fatimah** pada tahun 1987 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : **Iman Suherman** dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama **Putri wahyuni**, yang mana anak tersebut merupakan salah satu ahli waris dari pernikahan Almarhumah **Fatimah** dengan suami yang pertama yang bernama **Iman Suherman** dan telah bercerai pada tahun 2002;
3. Bahwa, almarhumah **Fatimah** telah sah bercerai dengan suami terdahulu yang bernama **Iman Suherman** pada tahun 2002 dengan perkara Nomor 546/AC/2002/PA/ Kng, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 11 Juni 2002;
4. Bahwa, pada tahun 2004 almarhum **Fatimah** menikah kedua dengan seorang laki-laki yang bernama **Pemohon IV**, namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa, pada tanggal 22 April 2016, **Fatimah binti Abdul Malik** meninggal dunia pada saat almarhumah dalam usaha Pengobatan di rumah milik orang tua Pemohon I dan Pemohon II bertempat di Jalan Jati Nomor 74 RT.009 RW.003, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, karena sakit;
6. Bahwa, sebelum almarhumah **Fatimah** meninggal dunia suami almarhum **Fatimah** yang bernama **Heriyanto** telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap almarhumah **Fatimah** dengan surat permohonan perkara pada tanggal 18 April 2016 dengan Nomor : 0228/Pdt G/2016/PA.AGM;----
7. Bahwa, sebelum suami almarhum mengajukan permohonan cerai tersebut, almarhum **Fatimah** dalam keadaan sakit berat;
8. Bahwa, setelah almarhun **Fatiman** meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016, suami almarhumah **Fatimah** yang bernama **Heriyanto** mencabut perkaranya di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA AGM Hal. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena tindakan suami almarhum **Fatimah** yang telah mengajukan cerai dan telah mencabut permohonan setelah almarhumah **Fatimah** meninggal, maka keluarga sepakat untuk mengurus '**TASPEN**' almarhum **Fatimah** adalah adik kandung almarhum **Fatimah** binti **Abdul Malik**;
10. bahwa, dikarenakan sebelum almarhum **Fatimah** menikah dengan **Pemohon IV**, almarhumah **Fatimah** telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Iman Suherman** yang telah bercerai pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Putri Wahyuni**, maka anak tersebut termasuk ahli waris dan menjadi para pihak Pemohon;
11. Bahwa, Alm.**Fatimah** meninggalkan ahli waris, yaitu :
 1. **Pemohon I**;
 - 2 **Pemohon II**;
 3. **Pemohon III**;
 4. **Pemohon IV**;
12. Bahwa, Alm. **Fatimah** meninggalkan harta berupa '**TASPEN**' dengan kisaran jumlah belum diketahui oleh Pemohon;
13. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencairkan '**TASPEN**' milik almarhumah **Fatimah** sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas;
14. Bahwa, sebagai pertimbangan kami lampirkan alat bukti sebagai berikut:
 - a. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 17071065209650001, tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
 - b. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 351/I-DM/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 20/6/rt.9/rw.3/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.009 RW.003 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
 - c. Foto Kopi Silsilah Fatimah binti Abdul Malik yang diketahui oleh Kepala Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA AGM Hal. 3 dari 7



- d. Foto Kopi Akta Nikah Nomor 472/67/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;----
- e. Foto Kopi Akta Cerai dengan suami pertama Nomor 546/AC/2002/PA/Kng;
- f. Foto Kopi Surat Permohonan Cerai talak suami kedua pada tanggal 18 April 2016, dengan Nomor : 0228/Pdt G/2016/PA.AGM di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- g. Foto Kopi Surat Keterangan Pencabutan pada tanggal 26 April 2016, dengan Nomor : 0228/Pdt G/2016/PA.AGM;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **Fatimah binti Abdul Malik**, telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016 ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhumah (**Fatimah binti Abdul Malik**) adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I;

2. Pemohon II;

3. Pemohon III;

4. Pemohon IV;

Sebagai ahli waris sah almarhumah (**Fatimah binti Abdul Malik**);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.AGM Hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di depan persidangan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya karena belum mendapatkan persetujuan untuk mewakili Pemohon I, III dan IV;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.AGM Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H. oleh kami **Sugito S.S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua majelis.

Sugito S.S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Dra. Nuralis M

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan-----: Rp. 365.000,-
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-

J u m l a h -----:Rp.456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA AGM Hal. 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA AGM Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)